

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Damsari Kecamatan Tamban**

Pada awalnya Desa Damsari adalah hasil pemekaran dari Desa Porwosari II pada tahun 1987, yang mana bersamaan dengan Desa Sekata Baru, Kepala Desa porwosari II Bapak H. Damhuri, adapun kepala desa damsari pertama adalah Bapa Uhan Kadir dari tahun 1997-1985 kemudian digantikan oleh Bapa M.Syafi'i pada tahun 1989 (selama 10 bulan), kemudian pada tahun 1990 diadakanlah pemilihan kepala desa yaitu Bapak H. Suriani dengan wakil M, Husaini hingga pada tahun 2002, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Husaini dari tahun 2002-2007 dan pada tanggal 20 mei 2008 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Damsari, maka dengan itu di tetapkan lah Bapak M. Khairani untuk tahun 2008-2014 yang mana di tetapkan oleh Bupati Barito Kuala Hasanuddin Murad pada tanggal 1 uli 2008, setelah itu di lanjutkan oleh bapak H. Thamrin pada tahun 2015-2022 dan pada saat ini di jabat oleh bapak Abdul Saman.

Dan kepala pemerintahan wilayah di berigalar pembakal dengan sebutan Pembakal Desa Damsari yang berada di wilayah kecamatan tamban, adapun suku yang tinggal di desa damsari adalah suku Banjar, dengan keseluruhan menganut agama islam, dan di desa ini sudah beberapa kali terjadi pergantian kepala desa.

**TABEL 4.1 DAFTAR KEPALA DESA DAMSARI<sup>76</sup>**

<b>NO</b>	<b>Nama Kepala Pemerintahan</b>	<b>Tahun</b>
<b>1</b>	Uhan Khadir	1979-1985
<b>2</b>	Muhammad Syar'i	1985-1988
<b>3</b>	D. Imran Rosyadi	1989 (10 bln)
<b>4</b>	H. Suriani	1990-2002
<b>5</b>	M. Husaini	2002-2008
<b>6</b>	M. Khairani	2008-2014
<b>7</b>	H. Thamrin	2015-2022
<b>8</b>	Abdul Saman	Sekarang

## 2. Letak Geografis

Desa Damsari secara administratif memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

- a) Bagian utara berbatasan dengan desa Porwosari II
- b) Bagian selatan berbatasan dengan desa Sekata Baru dan Beringin Kencana (Tabunganen)

---

<sup>76</sup> Tabel kepala desa damsari, sumber dari struktur sejarah berdirinya desa damsari kecamatan tamban.

- c) Bagian timur berbatasan dengan desa Koanda
- d) Bagian barat berbatasan dengan desa Sekata Baru

### 3. Kondisi Tanah

Berdasarkan Topografi wilayah Desa damsari termasuk ke dalam wilayah dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanah yang sangat tinggi, hal ini dapat di lihat dari luas wilayah desa yang digunakan sebagai areal persawahan maupun perkebunan sawit.

- a) Areal persawahan : 660Ha
- b) Areal perkebunan sawit :249Ha
- c) Areal sawah Tidak digunakan:80 Ha
- d) Areal Pemukiman : +- 7Ha
- e) Areal lahan tidur 98 Ha

Yang di tunjang oleh dua (2) musim yaitu hujan dan kemarau adapun jarak ibukota desa ke ibukota kecamatan adalah sekitaran 6 km, dan ibukota propinsi sekitar 35 km dengan waktu tempuh 1 jam.

### 4. Visi dan Misi Desa Damsari Kecamatan Tamban

#### a) Visi

”Terwujudnya Desa Damsari yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera”  
 untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah desa damsari mengupayakan pembangunan yang akan di fokuskan pada:

- 1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan pertanian, maupun pendidikan TPA dan anak usia dini (PAUD).

- 2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia dan lokal demi terciptanya kemakmuran masyarakat yang mandiri.
- 3) Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan posyandu polides, serta pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia.
  - 4) Termanfaatkannya serta terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup .
  - 5) Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

b) Misi

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila.
- 3) Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktifitas produksi dan mampu membuka isolasi desa serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat sejahtera.

- 5) Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan desa sehingga mampu menghasilkan hasil yang berkualitas bagi masyarakat, berdaya saing menjadi motor penggerak perekonomian.
- 6) Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar diseluruh wilayah desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Meningkatkan sumber daya alam yang berorientasi pada pelastarian lingkungan hidup.
- 8) Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, RT, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan desa.<sup>77</sup>

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa masyarakat desa damsari, pihak Kepolisian, Rukun Tetangga dan juga Kepala Desa, yang mana masyarakat setempat rata-rata mempunyai pekerjaan sebagai petani dan menjadi buruh sawit mengenai bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Khusus Pasal 43 Ayat (1) dari hasil wawancara peneliti maka peneliti dapat menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> sumber dari struktur sejarah berdirinya desa damsari kecamatan tamban.

## 1. Identitas Responden

**TABEL 4.2 INFORMASI PEKERJAAN RESPONDEN**

<b>NO</b>	<b>Jenis pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepolisian	1
3	Kepala Desa	1
4	RT	3
5	Petani/Buruh	10
	Jumlah	15

### a) Jenis pekerjaan Polisi

#### 1. Responden

- a. Nama : Zakaria S.H
- b. Umur : 45 Tahun
- c. Pekerjaan : Kapolsek Sektor Tamban (Polsek)
- d. Tanggapan : Respon responden setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana penengakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai larang penangkapan ikan menggunakan alat setrum atau sejenisnya khusus nya di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab sudah sesuai dan sudah dijalankan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan peraturan daerah

tersebut, adapun tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya melakukan kordinasi dan sosialisasi dengan para kepala desa yang ada di kecamatan tamban, salah satunya adalah desa damsari tentang larangan menyetrum. Sosialisasi sendiri dilakukan setiap 3 bulan sekali, namun akhir-akhir ini pihak kepolisian tidak melakukan sosialisasi di karenakan merika fokus untuk melakukan penertiban terhadap Covid-19 serta merealisasikan Vaksinisasi di sejumlah desa yang ada di Kecamatan Tamban, adapun untuk upaya hukum adalah upaya terakhir bagi kepolisian untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, harapanya dengan adanya efek jera tersebut masyarakat Desa Damsari tidak melakukan aktivitas penyetruman yang mana, aktivitas ini telah dilarang oleh pemerintah, tindakan yang pertama kali lakukan oleh pihak kepolisian jika ditemuinya salah satu masyarakat yang sedang melakukan aktivitas penyetruman maka merika akan berkordinasi dengan kepala desa dan memberikan teguran secara tertulis dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatanya lagi.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Zakaria, Kepolisian, *Wawancara pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 10: 35 pada tanggal 30 mei 2022.

**TABEL 4.3 KESIMPULAN WAWANCARA DENGAN PIHAK KEPOLISIAN<sup>79</sup>**

No	Nama	Kesimpulan wawancara Responden
1.	Zakaria	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) sudah di realisasikan di kecamatan tamban khusus nya di desa damsari. Dengan cara dilakukanya penyuluhan maupun sosialisai yang biasanya dilakukan selama 3 bulan sekali di kantor kepala desa maupun di halaman kantor kecamatan tamban</p> <p>2. Adapun upaya hukum adalah upaya terakhir yang dilakukan kepolisian apabila di temui kembali masyarakat yang sama melakukan pelanggaran penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</p>

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara pribadi bersama pihak kepolisian sektor tamban pada tanggal 30 mei 2022.



**b) Jenis Pekerjaan Kepala Desa**

- a. Nama : Abdul Saman
- b. Usia : 43 Tahun
- c. Pendidikan : SMP (sekolah menengah pertama)
- d. Pekerjaan : Kepala Desa Damsari Kecamatan Tamban
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan beliau mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larang nya penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kecamatan Tamban beliau mengatakan sudah tau adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum tersebut, namun dari pihak kami tidak bisa juga seenak nya melarang masyarakat untuk tidak menggunakan alat setrum tersebut di karenakan dapat saya lihat masyarakat itu sudah turun temurun dari dulu menggunakan alat setrum sebagai alat mencari ikan, mereka sangat jarang menggunakan alat tradisional di tambah lagi sekarang ini sangat sulit untuk mencari ikan di karenakann sungai sungai sudah memiliki banyak cabang yang mengakibatkan terpecahnya ikan-ikan yang ada di sungai, itulah salah satu penyebab mengapa masyarakat di desa ini lebih memilih menggunakan alat setrum sebagai alat penangkapan ikan yang merika gunakan, bukan berarti tidak ada lagi yang menggunakan alat tradisional masih ada yang menggunakan tapi jarang, adapun tindakan dari kepolisian biasanya merika bekerja sama dengan kami selaku Kepala Desa maupun RT

untuk mensosialisasikan terhadap larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum<sup>80</sup>.

**TABEL 4.3 KESIMPULAN WAWANCARA DENGAN PIHAK KEPALA DESA<sup>81</sup>**

No.	Nama	Kesimpulan wawancara Informan
1.	Abdul Saman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. beliau mengatakan sudah tau adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum tersebut, namun dari pihak kami tidak bisa juga seenaknya melarang masyarakat untuk tidak menggunakan alat setrum tersebut di karenakan di lihat dari masyarakat alat itu sudah menjadi alat tangkap ikan turun temurun.</li> <li>2. adapun tindakan dari kepolisian biasanya merika bekerja sama dengan kami selaku Kepala Desa maupun Rukun Tentangga ( RT) untuk melakukan mensosialisasikan terhadap larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum .</li> </ol>

---

<sup>80</sup> Abdul Saman, Kepala Desa Damsari, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 13: 20 pada tanggal 30 mei 2022.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara pribadi bersama kepla desa dilaksanakan pada tanggal 30 mei 2022

**c) Jenis Pekerjaan Ketua RT**

1. Responden

- a. Nama : Anang Ruslan Ketua Rt 01
- b. Pekerjaan : Rukun Tetangga (RT)
- c. Usia : 38 Tahun
- d. Pendidikan : SMP ( sekolah menengah pertama)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larang nya penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kecamatan Tamban beliau kurang mengetahui dikarenakan tidak pernah adanya pemberitahuan secara khusus dari pihak yang berwajib, sehingga mengakibatkan beliau juga msih menggunakan alat tersebut sebagai alat penangkapan ikan untuk di perjual belikan kembali adapun harapan beliau jika benar adanya larangan penangkapa ikan menggunakan alat setrum maka sesegera mungki lakukan kembali sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat serta diri saya pribadi bisa sadar akan kesalahan yang telah di perbuat selama ini <sup>82</sup>

2. Responden

- a. Nama : M. Hendra Ketua RT 02
- b. Pekerjaan : Rukun Tetangga (RT)

---

<sup>82</sup> Anang Ruslan, Ketu RT 01, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 13:05 pada tanggal 2 juni 2022.

- c. Usia : 32 Tahun
- d. Pendidikan : SMA (sekolah menengah atas)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larang nya penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kecamatan Tamban beliau mengatakan mengetahui adanya larangan dari pemerintah, namun di lihat dari masyarakat desa kita ini masih banyak masyarakat menggunakan penangkapan ikan menggunakan alat setrum, untuk sosialisasi sendiri saya belum pernah mendengar jadi harapan nya semoga secepat mungkin dilakukan kembali sosialisasi tentang larangan penangkapan ikan ini agar tumbuhnya rasa tanggung jawab di hati masyarakat khusus nya di masyarakat desa damsari.<sup>83</sup>

### 3. Responden

- a. Nama : Mulyadi Ketua RT 03
- b. Usia : 46 Tahun
- c. Pendidikan : SD (sekolah dasar)
- d. Pekerjaan : Rukun Tetangga (RT)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun

---

<sup>83</sup> M. Hendra, Ketua RT 02, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 12: 00 pada tanggal 2 juni 2022.

2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larang nya penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kecamatan Tamban beliau mengatakan tidak tahu adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum, yang mengakibatkan masih banyak nya masyarakat yang masih menggunakan alat setrum tersebut sebagai alat tangkap ikan harapan beliau jika benar adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum maka sesegara mungkin dari pihak yang berwajib melakukan kerja sama dengan kepala desa maupun Rt agar kira nya dapat melakukan sosialisasi yang dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum<sup>84</sup>.

**TABEL 4.4 KESIMPULAN WAWANCARA DENGAN PIHAK RT<sup>85</sup>**

No.	Nama	Kesimpulan Wawancara
1.	Anang Ruslan RT 1	1. kurang mengetahui dikarenakan tidak pernah adanya pemberitahuan secara khusus dari pihak yang berwajib, sehingga mengakibatkan beliau juga msih menggunakan alat tersebut sebagai alat penangkapan ikan.

<sup>84</sup> Mulyadi, Ketua RT 03, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 15: 25 pada tanggal 2 juni 2022.

<sup>85</sup> Kesimpulan wawancara bersam para RT desa damsari kecamatan tamban pada tanggal 2 juni 2022.

		<p>2. Belum pernah mendengar adanya sosialisasi mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</p>
2.	M. Hendra RT 2	<p>1. mengetahui adanya larangan dari pemerintah, namun di lihat dari masyarakat desa kita ini masih banyak masyarakat menggunakan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</p> <p>2. untuk sosialisasi sendiri saya belum pernah mendengar jadi harapan nya semoga secepat mungkin dilakukan kembali sosialisasi tentang larangan penangkapan ikan ini agar tumbuhnya rasa tanggung jawab di hati masyarakat.</p>
3.	Mulyadi RT 3	<p>1. beliau mengatakan tidak tahu adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</p> <p>2. yang mengakibatkan masih banyak nya masyarakat desa dalam penggunaan alat tangkap tersebut.</p>

**d) Jenis Pekerjaan Petani/ Buruh**

## 1) Responden

- a. Nama : Kadri Ananta
- b. Pekerjaan : Petani dan buruh sawit
- c. Usia : 38 Tahun
- d. Pendidikan : SD (sekolah dasar)
- e. Tanggapan : Pendapat Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan dan paham atau tidaknya dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan sejenisnya di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab tidak paham dan tidak mengetahui adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan tidak pernah mendengar adanya pemberitahuan dari pihak berwajib bahwasanya adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum adapun faktor pendukung dan penghambat perlunya sosialisasi dari pihak berwajib seperti pihak kepolisian maupun kepala desa untuk mengsosialisasikan kembali larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di desa damsari kecamatan tamban.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Kadri Ananta, Petani&Buruh sawit, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 14:30 pada tanggal 6 juni 2022.

## 2) Responden

- a. Nama : Zainal
- b. Pekerjaan : petani dan buruh sawit
- c. Usia : 28 Tahun
- d. Pendidikan : SD (sekolah dasar)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan serta paham atau tidaknya dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab tidak mengetahui dan tidak memahami apa isi dari peraturan daerah tersebut, dikarenakan tidak adanya pemberitahuan ataupun larangan secara langsung dari berbagai pihak.<sup>87</sup>

## 3) Responden

- a. Nama : Nurdin
- b. Pekerjaan : Petani dan buruh sawit
- c. Usia : 45 Tahun
- d. Pendidikan : SD (sekolah dasar)
- e. Tanggapan : Pendapat Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan dan paham atau tidaknya dengan isi Peraturan Daerah

---

<sup>87</sup> Jainal, Petani&Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 15:30 pada tanggal 06 juni 2022.



Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab pernah mendengar adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum, namun beliau kurang memahami dengan isi larangan tersebut yang mengakibatkan beliau masih menggunakan alat setrum tersebut secara diam-diam di saat pendapatan dari pekerjaan beliau menjadi buruh sawit menurun, di saat pendapatan beliau menurun itulah beliau mencari ikan menggunakan alat setrum untuk menutupi kekurangan kebutuhan pokok tiap harinya.<sup>88</sup>

4) Responden

- a. Nama : Suriansyah
- b. Pekerjaan : Petani dan buruh sawit
- c. Usia : 30 Tahun
- d. Pendidikan : SMP (sekolah menengah pertama)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan dan paham atau tidaknya dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab beliau tau dan dapat memahami

---

<sup>88</sup> Nurdin, Petani&Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 10:45 pada tanggal 5 juni 2022.

isi dari peraturan daerah tersebut, namun beliau tetap melakukannya dikarenakan mudahnya melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan beliau menggunakan nya secara diam-diam<sup>89</sup>.

#### 5) Responden

- a. Nama : Muhammad Ayub
- b. Pekerjaan : Petani dan buruh sawit
- c. Usia : 38 Tahun)
- d. Pendidikan : Tidak lulus SD (sekolah Dasar)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan dan paham atau tidaknya dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab tidak memahami dan tidak mengetahui bahwasanya adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan tidak pernah mendengar adanya sosialisasi dari pihak berwajib mengenai pengsosialisasian larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum itulah yang menyebabkan beliau masih saja menggunakan alat setrum sebagai alat penangkapan ikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Suriansyah, Petani&Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 11: 25 pada tanggal 5 juni 2022.

<sup>90</sup> M. Ayub, Petani&Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 14:11 pada tanggal 5 juni 2022.

## 6) Responden

- a. Nama : Saipul
- b. Pekerjaan : Petani dan buruh sawit
- c. Usia : 26 Tahun
- d. Pendidikan : SMA (sekolah menengah atas)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan dan paham atau tidaknya dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab tau dan paham adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum namun karena kondisi keadaan ekonomi yang mengharuskan melakukan pencarian ikan menggunakan alat setrum dan beliau mengatakan penangkapan ikan menggunakan alat setrum lebih cepat serta praktis dalam penangkapan ikan, dan lebih terjamin dari pada penangkapan ikan menggunakan alat tradisional seperti lukah dan tampirai yang mana jika menggunakan alat ini hasil dari penangkapan nya lebih berpotensi untuk di curi oleh orang lain yang mengakibatkan kerugian terhadap para pengguna alat tradisional.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Saipul, Petani&Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 11:00 pada tanggal 7 juni 2022.

## 7) Responden

- a. Nama : Zukifli
- b. Pekerjaan : Petani dan buruh sawit
- c. Usia : 36 Tahun
- d. Pendidikan : SMP (sekolah menengah pertama)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan dan paham atau tidaknya dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat khususnya Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan di larangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan sejenisnya di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab mengetahui adanya larangan tersebut namun kurang memahami dengan isi peraturan hal inilah yang menjadi penyebab beliau masih saja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum secara diam diam di karenakan beliau menyadari kurang pahamnya dengan isi peraturan tersebut hal inilah yang menyebabkan beliau berani untuk melanggar peraturan yang telah di buat oleh pemerintah.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Zulkifli, Petani&Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 12:35 pada tanggal 7 juni 2022.

## 8) Responden

- a. Nama : Nasrullah
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Usia : 32 Tahun
- d. Pendidikan : SD (sekolah dasar)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan dan paham atau tidaknya mengenai isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan sejenisnya di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab memahami dan mengetahui adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum, dan pernah mendapatkan sangksi dan hukuman namun tidak menjadikan hal tersebut sebagai efek jera dikarenakan kurangnya kesadaran diri dan desakan dari ekonomi sehari-hari yang mana beliau hanya bekerja sebagai petani sehingga beliau hanya menunggu hasil panen hal inilah yang memaksakan beliau untuk mencari ikan menggunakan alat setrum kembali beliau jua mengatakan penggunaan alat setrum listrik adalah hal biasa yang mana sudah dilakukan secara turun temurun.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Nasrullah, Petani & Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, damsari, dilaksanakan pada pukul 15:04 pada tanggal 7 juni 2022.

## 9) Responden

- a. Nama :Mursidi
- b. Pekerjaan : Petani da buruh sawit
- c. Usia : 40 Tahun
- d. Pendidikan : SD (sekolah dasar)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan serta pemahaman beliau mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat khususnya Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan di larangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab kurang mengetahui dan tidak memahami bahwasanya adanya larangan dari pemerintah mengenai penangkapan ikan menggunakan alat setrum listrik beliau juga mengatakan kemungkinan besar beliau tidak mengetahui adanya larangan penangkapan ikan itu disebabkan minim nya pengetahuan beliau tentang ilmu pengetahuan dan tidak pernah mendengar adanya sosialisasi mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum sampai saat ini.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Mursidi, Petani&Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 10:00 pada tanggal 9 juni 2022.

## 10) Responden

- a. Nama : Hendra
- b. Pekerjaan : Petani dan buruh sawit
- c. Usia : 37 Tahun
- d. Pendidikan : SMP (sekolah menengah pertama)
- e. Tanggapan : Responden setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuan dan paham atau tidaknya dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat khususnya Pasal 43 Ayat (1) mengenai di larangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan sejenisnya di Desa Damsari Kecamatan Tamban responden menjawab tidak mengetahui dan tidak memahami adanya larangan penangkapan ikan di desa damsari di karenakan tidak adanya sosialisasi atau himbawan dari pihak yang berwajib, beliau juga berharap sesegera mungkin dilakukan nya sosialisasi tentang larangan penangkapan ikan ini dan jika bisa di sediaknya sapanduk di setiap perbatasan RT sehingga masyarakat yang tidak sempat mendengarkan sosialisasi secara langsung dapat mengetahui adanya larangan tersebut melalui sepanduk yang di pasang di setiap perbatasan RT.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Hendra, Petani&Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Damsari, dilaksanakan pada pukul 12:00 pada tanggal 9 juni 2022.

**TABEL 4.5 KESIMPULAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT.<sup>96</sup>**

No.	Nama	Kesimpulan Wawancara
1.	Kadri Ananta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memahami serta tidak mengetahui dengan adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum tersebut.</li> <li>2. Tidak pernah mendengar adanya sosialisasi mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</li> </ol>
2.	Zainal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengetahui dan tidak memahami apa isi dari peraturan daerah tersebut.</li> <li>2. Tidak pernah mendengar adanya larangan penangkapan ikan secara langsung dari berbagai pihak.</li> </ol>
3.	Nurdin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernah mendengar adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</li> <li>2. Namun kurang memahami isi dari peraturan daerah tersebut khususnya tentang Pasal 43 Ayat (1)</li> </ol>
4.	Suriansyah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beliau tau dan memahami isi dari peraturan tersebut.</li> <li>2. Namun beliau tetap melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum, dikarenakan</li> </ol>

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dari para masyarakat pada tanggal 5-9 juni 2022.



		mudah nya penggunaan alat tersebut dan tingkat penghasilanya lebih banyak.
5.	Muhammad Ayub	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memahami dan tidak mengetahui bahwasanya adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</li> <li>2. Tidak pernah mendengar adanya sosialisasi mengenai larangan pengkapan ikan menggunakan alat setrum.</li> </ol>
6.	Saipul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tau dan memahami adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</li> <li>2. Namun dikarenakan tuntutan ekonomi yang mengharuskan untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</li> <li>3. Dengan alat ini pedapatan lebih cepat dan perolehan nya lebih banyak.</li> </ol>
7.	Zulkifli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</li> <li>2. Namun kurang memahami dengan peraturan yang di buat oleh pemerintah.</li> </ol>
8.	Nasrullah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dan mengetahui adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</li> <li>2. Beliau pernah mendapatkan sanksi, namun tidak membuat jera.</li> </ol>

9.	Mursidi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang mengetahui adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</li> <li>2. Alasan beliau jadi kurang taunya adanya larangan penangkapan ikan menggunakan setrum ini kemungkinan besarnya adalah minimnya pengetahuan beliau tentang ilmu pengetahuan.</li> </ol>
10.	Hendra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengetahui dan tidak memahami adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.</li> <li>2. Tidak pernah mendengar adanya sosialisasi yang di lakukan.</li> </ol>

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta data yang telah di peroleh oleh peneliti, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adaah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

#### 1. **Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Mengenai Pasal 43 Ayat (1).**

Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) telah menyatakan bahwasanya Negara Kesatuan Republik

Indonesia telah dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi, kabupaten maupun kota yang mana telah mempunyai Pemerintahan Daerah sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, adapun keberadaan pemerintahan daerah merupakan sebuah bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus serta mengatur wilayahnya sendiri, dikarenakan dalam penyelenggaraanya Pemerintah Daerah sangatlah diperlukan adanya peraturan yang lebih lanjut yaitu berupa Peraturan Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah sendiri merupakan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah bersama Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten maupun Kota.

Peraturan tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat dengan ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat mematuhi isi dari peraturan daerah yang telah dibuat agar terciptanya masyarakat yang damai serta tertip dalam kehidupan sehari-hari, ketertiban umum merupakan ketertiban dasar yang tentunya senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, adanya rasa tertib serta tenang dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat tentunya akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, dinamis, serta berkembangnya pola kehidupan yang bertanggung jawab, selain itu kehidupan

yang bertanggung jawab selain itu kehidupan yang kondusif bagi masyarakat akan membantu keberhasilan berbagai program pembangunan pemerintah.

Implikasinya berupa kelancaran dalam berusaha sekaligus dalam berusaha sekaligus mampu mendorong pencapaian kehidupan ekonomi sehingga menjadi lebih baik dan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat, sebaiknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak tertip serta tentram, akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf kehidupan terganggu pula seperti di dilarangnya penggunaan alat setrum untuk mencari ikan merupakan salah satu hal yang membuat hilangnya ketentraman dalam bermasyarakat dikarenakan dapat memberikan efek negatif pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan telah melarang untuk setiap orang menangkap ikan menggunakan alat setrum pada Pasal 8 Ayat (1) dengan ini Pemerintah kabupaten Barito Kuala juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan ketertiban Masyarakat yang mana pada pasal 43 ayat 1 telah disinggung mengenai larang penggunaan alat setrum sebagai alat penangkapan ikan yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2019 oleh Bupati Barito Kuala Ibu Noormiliyani, sumber ikan merupakan salah satu anugrah Tuhan yang telah diberikannya pada kita sehingga dalam pemanfaatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan seharusnya diusahakan menggunakan cara yang baik dan benar agar kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap terjaga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat fokus penelitian ini adalah, Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan Setiap orang dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan, Peraturan daerah ini menjelaskan bahwa perda ini berlaku di daerah yaitu Kabupaten Barito Kuala, pemerintah yang berhak menjalankannya adalah pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Bupati Barito Kuala.

Penegak hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintahan yang bertugas maupun bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan maupun menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat, adapun unsur dari penegakan hukum seperti kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari pihak Kapolsek (kepolisian sektor), bahwasanya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Ketertiban Umum dan ketertiban Masyarakat Mengenai Pasal 43 Ayat (1) sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Mengenai Pasal 43 Ayat (1) dalam penerapannya dilakukan oleh pihak Polsek merika sudah melakukan Pembinaan maupun Pengawasan dengan melakukan sosialisasi ataupun razia serta pemberian

sanksi agar memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan Penangkapan ikan menggunakan alat setrum.

Adapun sanksi yang di berikan apabila ada yang melanggar peraturan daerah tersebut sesuai yang telah di jelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pada bab XVIII tentang ketentuan pidana pasal 68 Ayat (1) dapat di kenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) serta denda paling banyak RP. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran, Ayat (3) denda pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Upaya dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat telah di lakukan oleh pihak Polsek, seperti memberikan sosialisasi kepada para masyarakat tentang perlunya menjaga sumberdaya ikan agar nantinya dapat di manfaatkan secara terus menerus dengan cara tidak melakukan pelanggaran yaitu tidak melakukan penangkapan ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan serta tidak melakukan penangkapan maupun penjualan terhadap anak-anak ikan yang masih berukuran kecil, selain itu pihak kepolisian juga melakukan razia dan penangkapan kepada masyarakat yang tidak patuh dalam aturan tersebut.

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat mengenai pasal 43 Ayat (1) sebagai berikut:

- a. Kepolisian Sektor Tamban (kapolsek tamban) mencoba melakukan pembinaan maupun pengawasan yang mana pembinaan ini dilakukan oleh kepolisian dengan cara mengadakan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat serta bekerja sama dengan kepala desa, dengan cara mengumpulkan masyarakat di suatu tempat, tujuan diadakan sosialisasi tersebut agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan yang ada di daerah mereka, setelah melakukan pembinaan pihak kepolisian juga melakukan razia maupun penertipan yang biasanya juga melibatkan kepala desa maupun Rt setempat, jika di saat di lakukanya razia di dapati masyarakat melakukan pelanggaran maka pihak kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa tanda pengenal, penyitaan alat setrum, serta di berikan teguran secara lisan namun apabila ditemukan kembali mengulangi kesalahan yang sama maka pihak kepolisian berkewajiban untuk menindak lanjuti sesuai perda yang ada, adapun sosialisasi biasanya diadakan selama 3 bulan sekali namun akhir akhir ini sudah tidak dilakukan lagi dikarenakan pihak kepolisian sedang fokus terhadap pengamanan terhadap pemberian Vaksin Covid-19.
- b. Kepolisian Sektor Tamban (polsek tamban) dalam mengurangi tindak pelanggaran penangkapan ikan menggunakan alat setrum kepolisian bekerja sama dengan para Kepala desa maupun RT untuk melakukan razia dan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat jika di temui melakukan larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum maka akan langsung ditindak

anjuti dengan cara dikenakan hukuman kurungan selama 3 bulan maupun denda sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) .

Berdasarkan dari data di atas bawasanya Kepolisian Sektor Tamban memang sudah melakukan penerapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat mengenai pasal 43 Ayat (1), akan tetapi dalam penerapannya terdapat ketidak maksimalan hal ini di karenakan dari 10 data yang peneliti dapati dari para masyarakat merika sebagian besar sudah mengetahui namun merika masih bingung apa dasar hukum dari dilarangnya penangkapan ikan menggunakan alat setrum tersebut.

## **2. Kendala dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Mengenai Pasal 43 Ayat (1)**

Kepolisian sektor tamban atau polsek sesuai dalam Pasal 38 Peraturan Prisedin Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi serta Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa, kepolisian sektor disingkat polsek adalah pelaksanaan tugas serta wewenang polri diwilayah kecamatan yang berada di bawah polres, polsek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 memiliki tugas menyelenggarakan tugas serta wewenang polri diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, polsek di pimpin oleh kepala polsek yang bertanggung jawab kepada kapolres, kapolsek dibantu oleh seorang wakil kapolsek di singkat menjadi wakapolsek, penegakan hukum yang telah di lakukan oleh kapolsek



sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1).

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan serta wawancara peneliti dengan informan dapat terlihat bahwasanya masih banyak dari masyarakat yang menggunakan alat setrum sebagai alat untuk menangkap ikan khususnya di Desa Damsari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala hal ini merupakan salah satu permasalahan yang telah peneliti temukan di lapangan, upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah seharusnya dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum namun sayangnya pelanggaran itu terus terjadi sampai saat ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban masyarakat pada Pasal 43 Ayat (1) telah jelas di katakan bahwasanya dilarangnya penggunaan potasium maupun alat setrum ikan dalam penangkapan ikan, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara terus menerus, pemerintah daerah berwenang terhadap ketentuan-ketentuan dibidang perikanan pembinaan maupun pengawasan dengan cara melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran dalam hal penggunaan alat setrum dalam Penangkapan ikan.

Penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk terlaksananya maupun berfungsinya aturan-aturan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

kehidupan bermasyarakat, adanya pelanggaran dalam penangkapan ikan merupakan permasalahan yang sedang peneliti teliti bagaimana Penegakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat mengenai Pasal 43 Ayat (1), adapun faktor penyebab masih terjadinya pelanggaran penggunaan alat setrum dalam pencarian ikan dikarenakan adanya beberapa kendala yang tengah dihadapi oleh polsek anatra lain sebagai berikut:

a. Faktor dari masyarakat

Kurang pedulinya masyarakat dengan lingkungan kerana masih saja melakukan penggunaan alat setrum sebagai alat penangkap ikan yang di anggap masyarakat lebih mudah dalam penggunaanya dari pada alat tangkap tradisional pada umumnya, tidak mematuhi aturan maupun arahan dari pemerintah, tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan maupun, tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan penangkpan ikan menggunakan ala setrum, yang mana semua itu telah di sampaikan oleh pihak berwajib dengan cara sosialisasi maupun pemasangan sepanduk, dan kurang nya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang ada membuat para pihak kepolisian mejadi sulit untuk merealisasikan peraturan daerah tersebut.

b. Faktor dari ekonomi

Masyarakat masih melakukan pelanggaran dikarenakan desakan dari keperluan hidup, merika terpaksa melakukannya agar dapat menutupi kekurangan dari biaya hidup dengan melakukan penyetruman merika mendapatkan uang sebesar RP.100.000 perharinya.